

SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/ Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di bidang Pertanian.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi resmi.
8. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
9. Sistem Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat SPO adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
10. Pelaksanaan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam pengembangan Sistem Pertanian Organik yang dimulai dari perencanaan, operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporannya.

11. Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, Tanaman dan produk segar Tanaman, Ternak dan produk peternakan, produk olahan Tanaman, dan produk olahan Ternak (termasuk non pangan).
12. Sertifikasi adalah pemberian jaminan tertulis atau yang setara, bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi pemerintah atau Lembaga Sertifikasi yang diakui oleh pemerintah.
13. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah Lembaga nasional atau asing berkedudukan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "Organik" karena diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
14. Petani adalah setiap penduduk beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan Pertanian.
15. Kelompok Tani adalah sekumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup Tanaman semusim dan tahunan.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.
18. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan Tanaman.
19. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20. Sarana Produksi adalah pupuk dan Pestisida yang dipakai untuk SPO.
21. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas Pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau membantu dalam produksi Pertanian Organik.
22. Pestisida adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tumbuhan.
23. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan Ternak.

24. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong kepada para pekerja/orang agar dalam diri mereka timbul semangat besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.
25. Subsidi adalah bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
26. Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu kejadian.
27. Rencana Pengembangan adalah target atau sasaran yang diharapkan dicapai dalam pelaksanaan pengembangan SPO dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap orang, badan hukum, dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan SPO.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, khususnya dalam penyediaan pangan yang aman dan sehat sekaligus sebagai upaya pelestarian lingkungan beserta fungsinya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. rencana pengembangan;
- b. rencana kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan SPO;
- d. pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- e. kelembagaan Sertifikasi organik;
- f. Insentif;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pendanaan.

BAB II RENCANA PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Jenis Komoditas dan Lokasi Pengembangan

Pasal 5

- (1) Pengembangan SPO dilakukan untuk kelompok komoditas:
 - a. Tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Prioritas pengembangan SPO dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan pangsa pasar yang menjanjikan.

Pasal 6

- (1) Lokasi pengembangan SPO diprioritaskan pada daerah hulu, sekitar danau, daerah aliran sungai, dan daerah sentra produksi.
- (2) Lokasi pengembangan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada lokasi terpisah dengan Pertanian konvensional untuk menjamin keberhasilan.

Bagian Kedua Rencana dan Target Luas Pengembangan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan Pertanian Organik dilakukan berbasis Desa Adat, Subak, dan Subak Abian.
- (2) Rencana dan target luas pengembangan SPO untuk masing-masing kelompok komoditas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III RENCANA KEBUTUHAN DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Produksi

Pasal 8

- (1) Setiap unit usaha yang melaksanakan SPO, wajib menggunakan sarana produksi organik dan bukan produk *transgenik* (rekayasa genetika).
- (2) Jenis Sarana Produksi yang dibutuhkan dalam pengembangan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. benih yaitu:
 1. Benih Tanaman; dan
 2. Benih Hewan.

- b. pupuk;
 - c. Pestisida;
 - d. inokulan; dan
 - e. Pakan.
- (3) Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, wajib merupakan benih yang diproduksi dari SPO dan bukan benih *transgenik* (rekayasa genetika).
 - (4) Dalam hal tidak tersedia benih organik, dapat mempergunakan benih konvensional.
 - (5) Dalam hal mempergunakan benih konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilakukan upaya pencucian untuk meminimalisir residu bahan organik.
 - (6) Benih Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, merupakan benih yang berasal dari pembibitan yang alami (kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi yang memenuhi standar Organik.
 - (7) Dalam hal untuk pengembangan usaha, memperbaharui populasi akibat adanya wabah dan sebagai pejantan pada pemuliaan Ternak Benih Hewan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikecualikan.
 - (8) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pupuk Organik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (9) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Pestisida hayati atau Pestisida nabati.
 - (10) Inokulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan inokulan yang diijinkan sesuai kaidah SPO.
 - (11) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan Pakan Organik yang diberikan kepada Ternak Organik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (12) Rencana kebutuhan jenis Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Jenis sarana dan prasarana produksi yang dibutuhkan dalam pengembangan SPO meliputi:
 - a. alat dan mesin pra panen;
 - b. alat dan mesin panen maupun pasca panen; dan
 - c. alat dan mesin pengolahan hasil.
- (2) Alat dan mesin yang dipergunakan dalam SPO diupayakan terpisah dengan alat dan mesin untuk Pertanian konvensional.
- (3) Dalam hal tidak tersedia alat dan mesin, dapat mempergunakan alat yang sama tetapi telah dilakukan upaya pembersihan/pencucian untuk meminimalisir residu bahan anorganik (kontaminan).

Bagian Kedua Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menjamin ketersediaan sarana produksi Pertanian Organik sesuai kebutuhan guna menjamin kaidah SPO diterapkan secara baik dan benar.

- (2) Penyediaan sarana produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara *in situ* dan/atau mengutamakan produksi lokal.
- (3) Dalam hal ketersediaan sarana produksi di lokasi (*in situ*) tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat mempergunakan produk luar wilayah maupun *import* dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan rencana kebutuhan tahunan.
- (4) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai dalam usaha Pertanian Organik harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan, serta mendapatkan ijin edar dari instansi yang berwenang.
- (5) Penyediaan sarana produksi Pertanian Organik dapat melalui :
 - a. hibah/bantuan;
 - b. Subsidi pemerintah; dan/atau
 - c. swadaya Petani.
- (6) Dalam penyediaan sarana produksi, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menjamin ketersediaan prasarana produksi Pertanian Organik sesuai kebutuhan guna menjamin penerapan kaidah SPO diterapkan secara baik dan benar.
- (2) Penyediaan prasarana produksi oleh Perangkat Daerah kepada Petani/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk:
 - a. pinjam pakai;
 - b. sewa-beli; dan
 - c. hibah/bantuan.

BAB IV PELAKSANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu Budi Daya Pertanian Organik

Pasal 12

- (1) Setiap unit usaha yang melaksanakan budi daya Pertanian Organik wajib menerapkan kaidah SPO dalam setiap tahapan proses produksi.
- (2) Penerapan SPO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuktikan dengan sertifikat organik.

Pasal 13

- (1) Setiap unit usaha yang melakukan pembukaan lahan tidak diperkenankan dengan cara pembakaran maupun dengan penggunaan herbisida kimia dan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan.
- (2) Pembukaan dan pengolahan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk budi daya Pertanian Organik pada lahan miring, wajib menerapkan kaidah konservasi lahan.

Pasal 14

- (1) Setiap unit usaha yang melakukan budi daya Pertanian Organik wajib menggunakan sarana produksi Pertanian Organik yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap unit usaha yang melakukan budi daya Pertanian Organik harus mampu menjamin bahwa air yang digunakan dalam kegiatan budi daya Pertanian Organik tidak tercemar oleh bahan anorganik (kimia).
- (3) Dalam hal tidak tersedia air yang memenuhi standar, pelaku usaha dapat melakukan upaya meminimalisir cemaran melalui penerapan *water treatment*.

Bagian Kedua

Panen, Pasca Panen, dan Pengolahan Produk Pertanian Organik

Pasal 15

- (1) Dalam penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil, setiap unit usaha Pertanian Organik wajib menjamin dan mempertahankan keorganikan produk yang dihasilkan.
- (2) Sarana panen, pasca panen, dan pengolahan yang digunakan dalam penanganan Produk Pertanian Organik harus mampu mempertahankan keorganikan produk yang ditangani.
- (3) Seluruh bahan yang dipergunakan dalam pengolahan Produk Pertanian Organik harus merupakan produk Organik.

Pasal 16

- (1) Setiap unit usaha yang produknya telah memiliki sertifikat Organik wajib mencantumkan logo organik Indonesia dan nomor sertifikat pada kemasannya.
- (2) Pencantuman logo dan nomor sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENCEGAHAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Kerusakan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Setiap orang, badan hukum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPO wajib melakukan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
- (2) Upaya pencegahan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai kaidah konservasi lingkungan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan di seluruh tahapan proses produksi meliputi pembukaan lahan, pengolahan lahan, dan media tumbuh.

Pasal 18

- (1) Lokasi pengembangan budi daya Pertanian Organik untuk komoditi semusim hanya dibolehkan pada lahan dengan kemiringan kurang dari 30% (tiga puluh persen), sedangkan komoditi Tanaman tahunan dapat diusahakan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan harus dilakukan upaya konservasi lahan.
- (2) Lokasi pengembangan budi daya Pertanian Organik tidak boleh tercemar oleh Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (3) Untuk lokasi peternakan Pertanian Organik harus melaksanakan penanganan limbah yang baik dan benar.

Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Pasal 19

- (1) Setiap orang, badan hukum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPO wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
- (2) Upaya pencegahan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan SPO dan menghasilkan limbah, wajib memiliki instalasi pengolahan limbah.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan SPO agar menerapkan prinsip *reduce*, *reused*, dan *recycle* untuk mencegah pencemaran lingkungan.

BAB VI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI ORGANIK

Bagian Kesatu Kedudukan dan Struktur Organisasi

Pasal 22

- (1) Gubernur membentuk LSO untuk mendukung pengembangan dan menjamin penerapan SPO.
- (2) LSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Struktur Organisasi LSO Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. komisi teknis;
 - d. auditor;
 - e. manajer administrasi;
 - f. manajer mutu; dan
 - g. manajer teknis.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi.
- (4) Komisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari personil eksternal yang ditunjuk oleh Ketua LSO untuk melakukan verifikasi terhadap hasil inspeksi atau laporan hasil uji dari laboratorium, serta memberikan rekomendasi sertifikat kepada ketua LSO.
- (5) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari personil internal Perangkat Daerah
- (6) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, yaitu Kasubag. Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi.
- (7) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, membawahi staf/anggota.

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi LSO Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Susunan keanggotaan organisasi LSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Lembaga Sertifikasi Organik Pemerintah Provinsi

Pasal 25

Tugas LSO Pemerintah Provinsi, meliputi:

- a. melayani Sertifikasi Produk Pertanian Organik yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- b. melakukan pengawasan Produk Pertanian Organik yang beredar di pasaran;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan prinsip Pertanian Organik; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sumber daya Manusia Pada Lembaga Serifikasi Organik

Pasal 26

- (1) Pengisian dan pengangkatan sumber daya manusia pada LSO dilakukan dengan memanfaatkan pegawai yang ada pada Perangkat Daerah dan mutasi dari Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Personal auditor dan tenaga ahli eksternal pada LSO harus memiliki sertifikat kompetensi dalam bidangnya.
- (4) Dalam hal tenaga auditor belum ada/tidak mencukupi, dapat dilakukan kontrak personal dengan tenaga yang memiliki kompetensi dimaksud.
- (5) Pengisian dan pengangkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompetensi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPO.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap:
 - a. Petani/pelaku usaha yang menerapkan SPO; dan
 - b. produsen Sarana Produksi Organik.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam upaya menerapkan sistem mutu Pertanian Organik serta pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman teknis; dan/atau
 - b. pendampingan maupun fasilitasi dalam penerapan SPO.

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap penerapan SPO dilakukan oleh Perangkat Daerah dan LSO yang kompeten.
- (2) Pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat dan produsen dari peredaran sarana produksi dan produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pengawasan terhadap penerapan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi:
 - a. budi daya;
 - b. panen dan pasca panen; dan
 - c. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan SPO.
- (3) Pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi :
 - a. budi daya;
 - b. panen dan pasca panen; dan
 - c. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.

BAB IX INSENTIF

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Insentif kepada pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan SPO untuk mendukung pengembangan Pertanian Organik.
- (2) Jenis Insentif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha Pertanian Organik, meliputi:
 - a. bantuan Sarana Produksi Pertanian Organik;
 - b. bantuan prasarana Pertanian Organik;
 - c. pemberian Subsidi;
 - d. fasilitasi kemudahan akses teknologi, informasi, dan pemodalan;
 - e. fasilitasi Sertifikasi; dan/atau
 - f. bantuan Asuransi produk.
- (3) Bantuan Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. Pestisida;
 - d. inokulan; dan/atau
 - e. Pakan.
- (4) Bantuan prasarana Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. alat dan mesin pra panen;
 - b. alat dan mesin panen serta pasca panen; dan/atau
 - c. alat dan mesin pengolahan hasil.
- (5) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Subsidi sarana produksi;
 - b. Subsidi bunga kredit; dan
 - c. Subsidi premi Asuransi maupun Subsidi harga penjualan.
- (6) Fasilitasi kemudahan akses teknologi, informasi, dan pemodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa pendampingan, pengawalan teknologi dan informasi serta pendampingan dalam mengakses kredit program dan sumber pembiayaan Pertanian lainnya.

- (7) Fasilitasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk pendampingan dan/atau biaya Sertifikasi.
- (8) Asuransi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Petani/pelaku usaha Pertanian Organik dari kemungkinan gagal panen dan/atau kematian Ternak.
- (9) Bantuan Asuransi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat berupa Subsidi premi atau bantuan pembayaran premi Asuransi secara penuh.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kelompok penerima Insentif sesuai kriteria dan persyaratan.
- (2) Kriteria dan persyaratan umum Petani/pelaku usaha penerima Insentif Pertanian Organik, yaitu:
 - a. merupakan anggota/tergabung dalam Kelompok Tani yang masih aktif;
 - b. memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang aktif;
 - c. memiliki komitmen dalam penerapan SPO secara konsisten dan berkesinambungan;
 - d. luas garapan per Petani kurang dari 2 (dua) hektar; dan
 - e. memiliki dokumen sistem mutu Pertanian Organik, meliputi:
 1. standar operasional prosedur;
 2. panduan sistem kendali *internal*; dan
 3. catatan usaha tani.
- (3) Perangkat Daerah dapat menambahkan kriteria dan persyaratan khusus lainnya di luar kriteria dan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Pemberian Insentif dikaitkan dengan hasil pembinaan, *monitoring*, evaluasi atau perlombaan.
- (2) Salah satu indikator penilaian perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan Pertanian Organik.
- (3) Insentif sarana produksi atau prasarana produksi Pertanian Organik dapat diberikan melalui hibah dan Subsidi yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan SPO.
- (4) Fasilitasi Sertifikasi diberikan kepada Kelompok Tani yang telah memenuhi syarat secara teknis maupun administrasi untuk mengikuti Sertifikasi.

Pasal 33

- (1) Fasilitasi kemudahan akses permodalan dapat diberikan dalam bentuk fasilitasi kredit program atau Dana Penguatan Modal (DPM) dengan bunga ringan.
- (2) Dalam fasilitasi kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan perbankan dan lembaga penjamin kredit.

Pasal 34

- (1) Asuransi usaha tani diberikan kepada Petani/pelaku usaha Pertanian Organik yang telah memenuhi persyaratan melalui pembayaran Subsidi premi atau pembayaran premi Asuransi secara penuh untuk 1 (satu) musim tanam.
- (2) Bantuan Subsidi premi hanya diberikan untuk jenis Asuransi usaha tani yang telah diprogramkan pemerintah.

BAB X SANKSI

Pasal 35

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sertifikat;
 - c. pencabutan sertifikat; dan/atau
 - d. penghentian pemberian Insentif.
- (3) Peringatan tertulis, pembekuan sertifikat, dan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penghentian pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah pencabutan sertifikat.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 19 April 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

RENCANA DAN TARGET LUAS PENGEMBANGAN
SISTEM PERTANIAN ORGANIK UNTUK MASING-MASING
KELOMPOK KOMODITAS

NO.	KELP. KOMODITI & JENIS KOMODITI PRIORITAS	LOKASI PENGEMBANGAN	RENC. PENGEMBANGAN (HA/KLP)			
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
I.	TANAMAN PANGAN		50,00	55,00	55,00	55,00
1.	Padi/Beras Merah Cendana	Kab. Tabanan	20,00	20,00	20,00	20,00
2.	Padi/Beras Merah Munduk	Kab. Buleleng	-	5,00	5,00	5,00
3.	Padi/Beras Hitam	Kab. Tabanan	5,00	5,00	5,00	5,00
4.	Padi/Beras Unggul Nasional	Semua Kabupaten/Kota	25,00	25,00	25,00	25,00
II.	HORTIKULTURA		120,00	115,00	115,00	115,00
1.	Manggis	Kab. Tabanan, Buleleng, Jembrana dan Karangasem	50,00	50,00	50,00	50,00
2.	Salak	Kab. Karangasem dan Tabanan.	50,00	50,00	50,00	50,00
3.	Buah Naga	Kab. Buleleng , Badung Karangasem.	10,00	5,00	5,00	5,00
4.	Aneka Sayuran	Kab. Buleleng, Tabanan, Badung, Bangli dan Karangasem	10,00	10,00	10,00	10,00
III.	PERKEBUNAN		40,00	30,00	30,00	30,00
1.	Kopi	Kab. Bangli, Tabanan dan Buleleng.	10,00	10,00	10,00	10,00
2.	Kakao	Kab. Jembrana, Tabanan, Buleleng.	10,00	10,00	10,00	10,00
3.	Mete	Kab. Buleleng dan Karangasem	20,00	10,00	10,00	10,00
IV.	PETERNAKAN					
1.	Sapi	8 kabupaten	-	2 Klp	4 Klp.	7Klp.
2.	Kambing	Buleleng, Tabanan, jembrana		2 Klp	4 Klp.	7Klp.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd


WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

RENCANA KEBUTUHAN JENIS SARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK

NO.	KOMODITI DAN JENIS SARANA PRODUKSI	RENCANA KEBUTUHAN SARANA PRODUKSI			
		2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7
I.	BENIH/BIBIT				
1.	Benih Padi Merah Cendana (Kg)	800,00	800,00	800,00	800,00
2.	Benih Padi Merah Munduk (Kg)	-	200,00	200,00	200,00
3.	Benih Padi/Beras Hitam (Kg)	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	Benih Padi Unggul Nasional (Kg)	625,00	625,00	625,00	625,00
5.	Bibit Manggis (Batang)	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Bibit Salak (Batang)	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Bibit Buah Naga (Batang)	25.000	12.500	12.500	12.500
8.	Benih/Bibit Sayuran (Kg)	-	-	-	-
II.	PUPUK ORGANIK PADAT (TON)	420,00	400,00	400,00	400,00
III.	PESTISIDA NABATI (LITER)	1.680,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
IV.	INOKULAN (GRAM)	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012


GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK
PEMERINTAH PROVINSI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER